



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

Ruhaila, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT 000, RW 000, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VARANITHA BELLADINA HASIBUAN, S.H., M.H., C.L.A., dan NI KETUT MARGININGSIH, S.H., Advokat pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah Cabang Kabupaten Parigi Moutong, beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Kos Javar Nomor 12, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 3 Maret 2025 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (RUHAILA) lahir di Tada, pada tanggal 14 Maret 1986 adalah anak dari Ayah yang bernama MARAHATI DAUDI dan ibu yang bernama TAHA, SULUBIJA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12406/P/XII/1990;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon mengajukan Pendaftaran Pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Pemohon mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Validasi :42219070150887424312;
3. Bahwa di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Validasi :42219070150887424312 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI dan tanggal lahir 01 Juli 1989. Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik:7208104107890021, Akta Kelahiran No.12406/P/XII/1990, Ijasah, Paspor No.X5057963, Kartu Keluarga No.7208101204160002 nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA dan tanggal lahir 14 Maret 1986;
4. Bahwa demikian juga terdapat kesalahan penulis nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Setoran BPIH tanda Bukti Setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank BRIS Kantor Kls KC Parigi, nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI dan tanggal lahir pada tanggal 01 Juli 1989;
5. Bahwa pada bulan Januari 2025 setelah Pemohon melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan haji Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor validasi: 42219070150887424312;
6. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini karena nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi: 42219070150887424312, Bukti Setoran Awal di Bank

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRISyariah, nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Nik:7208104107890021, Akta Kelahiran No.12406/P/XII/1990, Ijasah, Paspor No.X5057963, Kartu Keluarga No.7208101204160002 nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA dan tanggal lahir 14 Maret 1986;

7. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi agar Pemohon dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi :42219070150887424312, sehingga Pemohon dapat melengkapi berkas persyaratan pemberangkatan ibadah Haji Pemohon dan memudahkan segala pengurusan pemberangkatan ibadah Haji Pemohon, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan Pemohon nantinya;

8. Bahwa untuk pembuktian dalam persidangan pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208104107890021 Pemohon, yang diberi tanda P.1;
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.12406/P/XII/1990 Pemohon, yang diberi tanda P.2;
- 3) Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar (SD), yang diberi tanda P.3;
- 4) Fotocopy Ijasah Madrasah Tsanawiyah Alkhariraat, yang diberi tanda P.4;
- 5) Fotocopy Ijasah Paket C, yang diberi tanda P.5;
- 6) Kartu Keluarga No.7208101204160002, yang diberi tanda P.6;
- 7) Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, yang diberi tanda P.7;
- 8) Fotocopy Setoran Awal BPIH, tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P.8;
- 9) Fotocopy Paspor No.X5057963, diberi tanda P.9;

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri



Parigi yang memeriksa, mengadili permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi : 42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama RUHAILA dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir 14 Maret 1986;
3. Memerintahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi : 42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama RUHAILAI dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir 14 Maret 1986;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208104107890021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.12406/P/XII/1990, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor, yang diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik kandung Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa pada surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang mana terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon, yang mana nama pemohon tertulis bernama Ruhaila D Marahati dan tanggal lahir 01 Juni 1989, bahwa nama pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijasah, Paspor dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis bernama Ruhaila dan tanggal lahir yaitu 14 Maret 1986;
- Bahwa Sebab pada saat pendaftaran Haji dimana pemohon menggunakan KTP lama;
- Bahwa KTP pemohon yang baru tertib tahun 2021;
- Bahwa ada yaitu surat setoran BPIH tanda bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank BRIS Kantor Kls KC

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi nama pemohon tertulis bernama Ruhaila D Marahati dan tanggal lahir pada tanggal 01 Juli 1989;

- Bahwa pada bulan Januari 2025 dimana pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH);
- Bahwa agar pemohon dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH) sehingga pemohon dapat melengkapi berkas persyaratan pemberangkatan ibadah haji pemohon dan memudahkan segala urusan pemberangkatan ibadah haji pemohon sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan pemohon nantinya;

2. SAKSI DAUD MARAHATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa pada surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang mana terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon, yang mana nama pemohon tertulis bernama Ruhaila D Marahati dan tanggal lahir 01 Juni 1989, bahwa nama pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijasah, Paspor dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis bernama Ruhaila dan tanggal lahir yaitu 14 Maret 1986;
- Bahwa Sebab pada saat pendaftaran Haji dimana pemohon menggunakan KTP lama;
- Bahwa KTP pemohon yang baru tertib tahun 2021;
- Bahwa Ada yaitu surat setoran BPIH tanda bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank BRIS Kantor Kls KC

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi nama pemohon tertulis bernama Ruhaila D Marahati dan tanggal lahir pada tanggal 01 Juli 1989;

- Bahwa pada bulan Januari 2025 dimana pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH);
- Bahwa agar pemohon dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH) sehingga pemohon dapat melengkapi berkas persyaratan pemberangkatan ibadah haji pemohon dan memudahkan segala urusan pemberangkatan ibadah haji pemohon sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan pemohon nantinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi :42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama **RUHAILA** dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir **14 Maret 1986**;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg



permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon (RUHAILA) lahir di Tada, pada tanggal 14 Maret 1986 adalah anak dari Ayah yang bernama MARAHATI DAUDI dan ibu yang bernama TAHA, SULUBIJA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12406/P/XII/1990;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon mengajukan Pendaftaran Pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Pemohon mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Validasi :42219070150887424312;
3. Bahwa di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Validasi :42219070150887424312 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI dan tanggal lahir 01 Juli 1989. Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik:7208104107890021, Akta Kelahiran No.12406/P/XII/1990, Ijasah, Paspor No.X5057963, Kartu Keluarga No.7208101204160002 nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA dan tanggal lahir 14 Maret 1986;
4. Bahwa demikian juga terdapat kesalahan penulis nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Setoran BPIH tanda Bukti Setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank BRIS Kantor Kls KC Parigi, nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI dan tanggal lahir pada tanggal 01 Juli 1989;
5. Bahwa pada bulan Januari 2025 setelah Pemohon melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan haji Pemohon baru menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor validasi: 42219070150887424312;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT 000, RW 000, Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Permohonan diajukan oleh Pemohon yang mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitim permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Permohonan angka 1 (satu) pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi :42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama RUHAILA dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir 14 Maret 1986”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 menerangkan bahwa Pemohon bernama RUHAILA tanggal lahir 14 Maret 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon benar bernama RUHAILA tanggal lahir 14 Maret 1986 dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijasah, Paspor dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa sebab pada saat pendaftaran Haji dimana pemohon menggunakan KTP lama yang bernama RUHAILA D MARAHATI kemudian pada tahun 2021 Pemohon memperbaiki nama menjadi RUHAILA sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Pemohon mendaftar Haji menggunakan KTP yang lama tersebut sehingga nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi: 42219070150887424312, Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk yang sekarang;

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2025 dimana pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH);

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon bermohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi :42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama RUHAILA dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir 14 Maret 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di dalam Pasal 12 ayat (2) berbunyi “dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Reguler, wajib melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Menimbang bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, bahwa Pemohon adalah Jemaah Haji Reguler sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor PORSI: 2200061859, Nomor Validasi: 42219070150887424312, Nomor KTP: 7208104107890021, guna melengkapi berkas pendaftaran haji karena ada kekeliruan entri data pada nama dan tanggal lahir Pemohon oleh karena tujuannya baik dan tidak bertentangan dengan nilai, norma dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum **maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di dalam Pasal 12 ayat (3) berbunyi “Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH”;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas serta dihubungkan bukti surat P-7 Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong maka Pemohon melaporkan penetapan ini untuk diterbitkan bukti perubahan data SPH”;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka atas biaya perkara dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR/RGB, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi : 42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama **RUHAILA** dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir **14 Maret 1986**;
3. Memerintahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor validasi :42219070150887424312 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama RUHAILA D MARAHATI diperbaiki menjadi bernama **RUHAILA** dan tanggal lahir sebelumnya tertulis 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi tanggal lahir **14 Maret 1986**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh **Venty Pratiwi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik dengan dibantu oleh **Abdul Kadir M.Djen Abbas, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
biaya PNBPN Panggilan	:	
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Prg